



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI BANTEN**  
**KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN**

Jalan Promoter BSD No. 2 Serpong Utara Tangerang Selatan 021-55695288

---

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN

NOMOR : KEP- 4C/C/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
  2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang dilampirkan dalam LKE;
  3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN,



SILPIA ROSALINA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19750323 199803 2 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
TANGERANG SELATAN  
NOMOR : KEP-4C/C/Cr.3/05/2024  
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN  
NEGERI TANGERANG SELATAN TAHUN 2023.

| NO | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1  | 2  | 3                 |
| 1. | Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan  | Ketua             |
| 2. | Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan  | Sekretaris        |
| 3. | Kepala Seksi Inetlijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan  | Anggota           |
| 4. | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan   | Anggota           |
| 5. | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan   | Anggota           |
| 6. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan                                  | Anggota           |
| 7. | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan                   | Anggota           |
| 8. | Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan Penerimaan Bukan Pajak Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan | Anggota           |
| 9. | Fungsional Pranata Keuangan APBN Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan  | Anggota           |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN,



SILPIA ROSALINA, S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP. 19750323 199803 2 002